

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat. Berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang canggih telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif. Akibatnya gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini yaitu masyarakat menginginkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan instan.

Dampak positif dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yaitu dengan mudahnya masyarakat melakukan komunikasi jarak jauh dan mencari informasi menggunakan telepon seluler dan internet. Pada era globalisasi ini masyarakat melakukan komunikasi dan mencari informasi hanya sebatas genggam *gadget* di tangan dan hal ini didukung dengan munculnya berbagai situs media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram,* dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Pada kenyataannya kejahatan hanya

dapat dicegah atau dikurangi dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat dan individu. Oleh karena itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.

Bentuk kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang dilakukan dalam bentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.¹ Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 9

Menurut ketentuan angka 2 dalam SE Kapolri tersebut menyebutkan bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) dan perbuatan ujaran kebencian ini memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, dan di Indonesia.

Dalam SE Kapolri tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.²

Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Polri hingga tahun 2017 telah menyelesaikan kasus tindak pidana ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding

² Berbagai hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentang *Hate Speech*, (<http://nasional.kompas.com>, diakses 11 Januari 2019)

pada tahun 2016. Kemudian, tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.³

Berdasarkan prapenelitian penulis, pada tahun 2017 Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 2 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan 2 kasus tersebut sudah terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2018, Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 11 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan baru 5 kasus yang sudah terselesaikan.

Sebagai contoh kasus pertama yaitu kasus atas nama tersangka Sulistyowati, warga Sumberwuluh, kecamatan Candipuro, kabupaten Lumajang, yang diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial *Facebook*. Tersangka Sulistyowati ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 setelah Tim Cyber dari Subdit V Cyber Crime Polda Jatim melakukan Patroli Cyber. Dalam akun media sosialnya, tersangka Sulistyowati melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sebagai contoh kasus kedua yaitu kasus atas nama tersangka Rendra Hadi Kurniawan, warga Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Tersangka Rendra ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mojokerto di Desa Trawas, kecamatan Trawas pada tanggal 26 April 2018 kemudian

³ Selama 2017 Polri tangani 3.325 kasus Ujaran Kebencian, (<http://news.detik.com>, diakses 5 Februari 2019)

langsung dibawa ke Polda Jatim untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Tersangka Rendra melakukan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW melalui media sosial, video yang diunggahnya menjadi viral dan hal ini melatarbelakangi GP Ansor Sidoarjo untuk melaporkan video tersebut kepada Polresta Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)?
2. Apa kendala yang dialami Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat. Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.⁴

⁴ Masruchin Ruba'i, Dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing Anggota IKAPI, 2014), hlm. 78

Menurut Simon⁵, *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel⁶, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 56

⁶ *Ibid*

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

1.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁰

Menurut Moelyatno sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:¹¹

⁸ Andi Hamzah, *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22

⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 16

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, (Purwekerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991), hlm. 43

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 52

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Contohnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Contohnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal itu menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Artinya tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum yang subyektif terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

1.5.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yakni:¹²

- a. Menurut sistem KUHP antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 25-27

delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP. Adapun tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dalam contoh kasus ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

1.6. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1.6.1 Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁴

Kata "*hate speech*" atau dalam bahasa Indonesia sering disebut "ujaran kebencian" adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7

¹⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22

dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain tidak peduli. Ia dapat memunculkan penderitaan psikis maupun fisik, yang dalam praktiknya banyak menimpa kelompok minoritas dan masyarakat asli. Beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa ujaran kebencian telah menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu, seperti pada Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Myanmar, dan para imigran di Yunani, serta peristiwa genosida di Rwanda yang hingga kini terus diperingati sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terpenting dalam sejarah dunia modern.¹⁵

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah sah untuk membedakan ketiga

¹⁵ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2015), hlm. 345

kata tersebut. Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang *hate speech*. Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan “mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan” terhadap “warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis”. Di Brasil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasan itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.¹⁶

Selama ini, ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan

¹⁶ Moh. Putra Pradipta, *tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 28

massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan/atau penghilangan nyawa.¹⁷

1.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang memiliki unsur-unsur antara lain:¹⁸

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

¹⁷ Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian, (<http://www.suduthukum.com>, diakses 4 Februari 2019)

¹⁸ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 2

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.¹⁹

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut:²⁰

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antargolongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.cit*, hlm. 15

²⁰ Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 3

10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

1.6.3 Cara-Cara Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian menyebutkan banyak cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*), yaitu:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik;
7. Pamflet.

Berdasarkan hal yang disebut diatas, maka penulis dapat mengelompokkan cara-cara melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagai berikut:

1. Secara langsung

Melakukan tindak pidana ujaran kebencian secara langsung artinya pelaku melakukan langsung perbuatannya tersebut dimuka umum. Pelaku ujaran kebencian ini mengemukakan pendapatnya

langsung kepada penonton atau *audience* yang mendengarkannya. Adapun contoh melakukan tindak pidana ujaran kebencian secara langsung ini adalah dengan melalui orasi pada kegiatan kampanye, demonstrasi, dan melakukan ceramah keagamaan (khotbah).

2. Melalui jejaring media sosial

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong berbagai perusahaan untuk mengembangkan alat atau sarana untuk mempermudah masyarakat melakukan komunikasi dan mengakses informasi dengan cara cepat dan instan, maka dari itu muncul banyak situs-situs jejaring sosial yang menggunakan jaringan internet seperti *Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, Line*, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan tindak pidana ujaran kebencian, situs-situs ini sering digunakan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian untuk melakukan aksinya. Bentuk ujaran kebencian yang seringkali bermunculan di dunia maya adalah berupa tulisan, gambar, dan video.

3. Media cetak

Media cetak merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat. Pelaku tindak pidana ujaran kebencian juga seringkali memanfaatkan media cetak untuk menyampaikan pendapatnya. Media cetak yang dimaksud yaitu berupa koran, majalah, spanduk, banner, pamflet, dan sebagainya.

1.6.4 Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Melihat bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Kepolisian Polisi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Selain itu, alasan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tersebut adalah bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Ini sebetulnya bukan aturan baru, surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, hanya merangkai beberapa aturan untuk jadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian serta para personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Di Indonesia

aturan hukum yang mengatur tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*):

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 156 KUHP

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

3. Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

4. Pasal 311 ayat (1) KUHP

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 28 ayat (1) dan (2)

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

2. Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

1.7. Tinjauan Tentang Kepolisian

1.7.1 Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara *politeia*. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai berikut:

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya);
2. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

²¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5

²² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), hlm. 15

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuan mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tri Brata serta jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²³

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²³ Warsito Hadi Utomo, *Op.cit*, hlm. 12

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Dalam kehidupan bernegara, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah.²⁵

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya

²⁴ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009), hlm. 5

²⁵ Budi Rizki Husin, *Loc.cit*

meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab kepada Presiden. Kemudian pada wilayah tingkat provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah atau yang biasa disebut Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Pada tingkat kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau yang biasa disebut Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres, yang bertanggungjawab pada Kapolda. Pada tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek, yang bertanggungjawab pada Kapolres. Pada tingkat desa atau kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.²⁶

1.7.2 Fungsi dan Peranan Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁷

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU Press, 2009), hlm. 40

alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.²⁸

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi yang juga menjadi tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas kepolisian tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut maka polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya adalah:

²⁸ *Ibid*

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:²⁹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

²⁹ *Ibid*, hlm. 18

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Polisi memiliki tugas utama untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun penanganan tindak pidana dalam

lingkungan kepolisian meliputi 2 (dua) usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, serta usaha penindakan. Dengan demikian penanganan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.³⁰

Tindakan *preventif* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Penanganan tindak pidana yang dilakukan polisi melalui tindakan *preventif* misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Sedangkan tindakan *represif* adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan ke penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.³¹ Adapun penjelasan mengenai tindakan *represif* yang dilakukan oleh polisi adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

³⁰ Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28

³¹ *Ibid*, hlm. 29

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 4 KUHAP menerangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang wewenang yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyelidikan yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 102 KUHAP juga mengatur penyelidikan, yaitu tentang:

- 1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan

dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum.

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 106 KUHAP menerangkan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan.

Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Penahanan

Dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik atau untuk kepentingan penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Penggeledahan

Penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pada Pasal 1 angka 17 KUHAP yang dimaksud penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Sedangkan pada Pasal 1 angka 18 KUHAP yang dimaksud penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk

mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

d. Penyitaan

Dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

1.8. Metode Penelitian

Jenis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Apakah hukum di masyarakat itu sudah berjalan sesuai kaidah norma yang berlaku atau hanya sekedar sebagai formalitas.³² Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris atau non doktrinal adalah:

“Penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat”.³³

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 51

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 112

1.9. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang meliputi kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara dan juga berasal dari jawaban responden terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).³⁴

Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat serta peraturan perundang-undangan.

1.10. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang ada digunakan di dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, bentuk dan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*).³⁵

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu

³⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 180

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 53

penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim dan penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Observasi dilakukan untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

1.11. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengertian metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata.³⁶

1.12. Lokasi Penelitian

Penulis akan mengadakan penelitian di Bidang Humas, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Subdit V Cyber Crime Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 250

1.13. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.14. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu gambaran tentang penulisan penelitian ini yang disusun secara sistematis serta saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal penulisan ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bagian. Skripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**, dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana yang diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sub bab kedua membahas tentang peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Bab Ketiga, membahas tentang kendala yang dialami Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang kendala-kendala Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Sub bab kedua membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Bab Keempat, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada serta dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.15. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019	April 2019
1	Pendaftaran Administrasi	■			
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing				
3	Penetapan Judul				
4	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi				
5	Observasi Penelitian		■		
6	Pengumpulan Data		■		
7	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III		■		
8	Bimbingan Proposal		■		
9	Seminar Proposal			■	
10	Revisi Proposal			■	
11	Pengumpulan Laporan Proposal			■	
12	Pendaftaran Skripsi				
13	Pengumpulan Data Lanjutan				■
14	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi				■
15	Pengolahan Data dan Analisis Data				■
16	Bimbingan Skripsi				■
17	Ujian Lisan				■
18	Pengumpulan Skripsi				■

Tabel 1.
Jadwal Penelitian

1.16. Rincian Biaya

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh penulis dan kedua orang tua penulis. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan Proposal Skripsi : Rp. 200.000,-

2. Pembelian Buku Refrensi	: Rp.	250.000,-
3. Print Revisi Skripsi	: Rp.	150.000,-
4. Softcover Proposal Skripsi	: Rp.	60.000,-
5. Mengerjakan Skripsi	: Rp.	300.000,- +
<hr/>		
Total Biaya	: Rp.	960.000,-